



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan

2. Ketentuan BAB IV cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Lantai Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas 101 M ² s/d 200 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas 201 M ² s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas 501 M ² s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas 1.001 M ² s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas 2.001 M ² s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas diatas 3.001 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu Lantai	1,00
2.	Bangunan dua Lantai	1,50
3.	Bangunan tiga Lantai	2,50
4.	Bangunan empat Lantai	3,50
5.	Bangunan lima Lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

(4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan c

3. Ketentuan BAB V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif , Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan blanko/formulir, Pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
4. Ketentuan BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan letak lokasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan antara Daerah Kota Sungai Penuh dan Daerah Pedesaan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Bangunan	Daerah Perkotaan		Daerah Pedesaan	
		Mendirikan Bangunan	Merubah Bangunan	Mendirikan Bangunan	Merubah Bangunan
1	2	3	4	5	6
1.	Permanen	Rp. 250.000	Rp. 187.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000
2.	Semi Permanen	Rp. 187.000	Rp. 93.000	Rp. 150.000	Rp. 75.000
3.	Bangunan Sementara	Rp. 125.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 40.000

- (4) Tarif Balik Nama dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari Tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (3) kolom 3 atau 5

5. Ketentuan BAB VII Cara Perhitungan Retribusi Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa (Koefisien Lantai Bangunan X Koefisien Tingkat Bangunan X Koefisien Guna Bangunan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal

BUPATI KERINCI
Dto
H. FAUZI SIIN